BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ialah jenis penelitian hukum yang cara memperoleh datanya berasal dari sumber data primer dan fokus kajiannya ialah bekerjanya hukum dalam masyarakat[95], sehingga peneliti harus datang langsung ke lapangan untuk meneliti data yang berkenaan dengan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Cukan Lipai dalam mewujudkan aparatur desa yang bersih dari KKN.

Adapun sifat penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Yaitu peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.

B. Lokasi Penelitian

Berawal dari hasil observasi peneliti di desa Cukan Lipai Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, diperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya desas-desus ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja kepala desa Cukan Lipai yang terkesan lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan masyarakat. Bahkan, suara-suara kritikan dan aspirasi dari masyarakat yang menginginkan adanya peningkatan sarana dan

[95] Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm.56

transparansi dari pemerintah desa tidak ditanggapi dengan baik dengan dalih kami sudah berusaha melakukan yang terbaik demi kepentingan masyarakat desa.

Dari situlah kemudian peneliti berkeinginan untuk melakukan sebuah penelitian bagaimana kinerja BPD Cukan Lipai dalam melaksanakan fungsinya sehubungan dengan posisinya sebagai pengawas kinerja pemerintah desa, terutama dalam upaya mewujudkan aparatur desa yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

   Subjek dari penelitian ini adalah ketua BPD, wakil ketua BPD, sekretaris BPD, anggota BPD, mantan sekretaris desa beserta tokoh masyarakat desa Cukan Lipai.

2. Objek penelitian

   Objek penelitian dalam tulisan ini adalah kinerja dan pelaksanaan fungsi BPD di Desa Cukan Lipai Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam mewujudkan aparatur desa yang bersih dari KKN serta faktor yang menjadi kendala di dalamnya.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

   Data yang akan dihimpun dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, sketsa atau gambar.[96]

[96] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm.66

Adapun data yang ingin digali dalam penelitian ini meliputi:

a. Identitas ketua BPD, wakil ketua BPD, sekretaris BPD, anggota BPD, mantan sekretaris desa beserta tokoh masyarakat desa Cukan Lipai.
b. Kinerja dan pelaksanaan fungsi BPD di Desa Cukan Lipai Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam mewujudkan aparatur desa yang bersih dari KKN.
c. Faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi BPD di Desa Cukan Lipai Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam mewujudkan aparatur desa yang bersih dari KKN.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan. Informan ialah orang yang memberikan informasi kepada peneliti.[97] Dalam penelitian ini informannya adalah ketua BPD, wakil ketua BPD, sekretaris BPD, anggota BPD, mantan sekretaris desa beserta tokoh masyarakat desa Cukan Lipai Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan panca indera manusia (penglihatan dan pendengaran) untuk menangkap gejala yang diamati dan apa yang perlu dicatat, selanjutnya catatan tersebut akan dianalisis.[98] Peneliti melakukan

[97] Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm.108

[98] Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm.70

observasi awal pada bulan Januari 2020 yang menghasilkan suatu kesimpulan awal bahwa terdapat keraguan akan keefektifan fungsi dan kinerja BPD Cukan Lipai dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terutama dalam upaya mewujudkan aparatur desa yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sedangkan untuk melakukan penelitian lapangan secara resmi, peneliti memulai dari tanggal 29 Juli - 10 September 2020 dengan berdasarkan surat izin dari Kesbangpol dan Dinas Perizinan HST.

2. *Interview* atau Wawancara

Wawancara adalah penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan dari yang diteliti.[99]

Hal senada juga diungkapkan oleh Lexi J. Moleong[100] bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu antara pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam pelaksanaannya penulis akan mewawancarai langsung para pihak.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan

---

[99] Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm.114

[100] Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm.135

mencatat isi buku-buku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian.[101] Adapun dokumentasi yang dipergunakan dalam skripsi ini berupa data Profil Desa dan Kelurahan Potensi 2019 dari desa Cukan Lipai, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, rekaman hasil wawancara dan foto setelah melakukan wawancara bersama informan.

F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data, yang pada pokoknya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:[102]

1. Editing

   Editing yaitu cara menyeleksi data yang telah diperoleh, apabila terdapat kekurangan dapat diperbaiki dan disempurnakan sehingga diperoleh data yang valid.

2. Kategorisasi

   Kategorisasi yaitu dengan cara melakukan pengelompokan bahan yang diperoleh berdasarkan pada kategori permasalahannya, sehingga dapat tersusun secara sistematik.

3. Interpretasi

   Interpretasi yaitu upaya memahami dan menafsirkan kembali data yang telah dikumpulkan dalam rangka memperoleh kandungan makna data yang telah diajukan.

---

[101] A. Kadir Ahmad, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Indobis Media Centre, 2003), hlm.106

[102] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.129

G. Prosedur Penelitian

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi dari pembuatan proposal sampai munaqasyah ditempuh tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan Pendahuluan

   Pada tahapan ini, penulis mempelajari secara seksama permasalahan yang akan diteliti dengan datang langsung ke lapangan untuk mendapatkan gambaran umum. Hasil yang dicapai kemudian dituangkan dalam bentuk proposal yang berjudul "Efektivitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pemerintahan Desa dalam Mewujudkan Aparatur yang Bersih dan Bebas Dari KKN (Studi Kasus di Desa Cukan Lipai Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah)". Untuk menyempurnakan hasil laporan awal, maka dilakukanlah konsultasi kepada dosen penasehat dan meminta persetujuannya untuk dimasukkan ke biro skripsi Fakultas Syariah.

   Setelah disidangkan oleh biro skripsi Fakultas Syariah pada tanggal 15 April 2020 dan dinyatakan diterima dengan catatan perbaikan dari dosen reviewer maka Fakultas menerbitkan surat persetujuan judul serta penetapan dosen pembimbing I dan II tertanggal 12 Juni 2020, selanjutnya dikonsultasikan kembali untuk diadakan perbaikan (revisi) dan dilakukan seminar pada tanggal 22 Juni 2020.

   Sesudah dilakukan seminar, kembali diadakan perbaikan (revisi) yang menghasilkan kesepakatan dengan dosen pembimbing I dan II untuk mengubah judul menjadi "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam

Mewujudkan Aparatur Desa yang Bersih dari KKN di Desa Cukan Lipai Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah".

2. Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahapan ini penulis terlebih dahulu mengurus surat permohonan izin riset kepada Fakultas pada tanggal 27 Juli 2020, kemudian kepada Kesbangpol dan Dinas Perizinan HST tertanggal 29 Juli 2020 untuk melakukan penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan seperti mengobservasi objek penelitian, wawancara (*interview*) dengan informan sehingga diperoleh data-data dan informasi terkait dengan permasalahan yang diteliti penulis selama kurun waktu 29 Juli - 10 September 2020.

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data

Setelah seluruh data yang diperlukan terkumpul, penulis kemudian mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan teknik editing, kategorisasi, dan interpretasi yang keseluruhannya dituangkan ke dalam penelitian bab IV.

4. Tahapan Penyusunan Laporan

Pada tahapan ini, penulis melakukan penyusunan secara sistematis terhadap data yang dikumpulkan berdasarkan sistematika penulisan sembari mengkonsultasikan laporan yang telah rampung kepada dosen pembimbing I dan II hingga dianggap baik dan layak dijadikan karya tulis ilmiah dalam

bentuk skripsi, yang disetujui untuk dilakukan sidang munaqasyah oleh tim penguji skripsi Fakultas Syariah pada tanggal 12 November 2020.